



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : Jl. Kartini No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmpptsp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmpptsp.bantaengkab.go.id

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 500.16.7/03-00/IO-TK/DPMPTSP

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN USIA DINI KEPADA :**

Lembaga Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN AMALIAH

Lembaga Pengelola : TK AMALIAH

Alamat : Dusun Ganggangbaku  
Kelurahan/Desa : Bajiminasa  
Kecamatan : Gantarang Keke  
Kabupaten Bantaeng

Tahun Berdiri : 2022  
Pemilik/Penyelenggara : HAERATI, S.Pd

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

1 2 0 2 4 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 3



Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng  
Pada tanggal : 25 Maret 2024

a.n. BUPATI BANTAENG

Dinas Penanaman Modal dan PTSP



**YOHANIS PHR ROMUTI, S.I.P**  
Pangkat : Pembina TK.I, IV/b



Dipindai dengan CamScanner